



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

EKA YULITA BINTI MUHAMAD SALEH, tempat dan tanggal lahir

Banyubiru, 02 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Banjar Pebuahan, RT.005, Banyu Biru, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: itay13019@gmail.com;

Penggugat;

melawan

WAGITO BIN SIYONO, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 November

1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemborong Bangunan, tempat kediaman di Dusun Sundan Timur RT.1 RW.9 No.10, Plaosan, Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1439 H., di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028/1/2018, tanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak 16 Juli 2018 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Reni dari Pasuruan dan Nur dari Banyuwangi yang diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat dan Penggugat juga telah menghubungi kedua wanita tersebut dengan menyamar sebagai adik Tergugat, namun tanggapan kedua wanita tersebut bahwa wanita tersebut telah mengakui adanya hubungan Tergugat dengannya hingga mengaku pernah tidur dengan Tergugat dan Tergugat telah berjanji akan menikahi wanita tersebut;
 - 4.2. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti memukul, mencekik serta dibanting oleh Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat mengucapkan kata-kata yang sangat menyinggung hati/perasaan Penggugat seperti kata anjing;
 - 4.4. Bahwa Tergugat menyatakan kepada selingkuhannya bahwa Penggugat sudah meninggal dunia serta memiliki seorang anak padahal kenyataannya Penggugat masih sehat hingga saat ini;
 - 4.5. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perceraian di tahun 2022 namun antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai kembali, akan tetapi kesempatan tersebut tidak merubah kebiasaan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak ada l'tikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan kembali perceraian ini di Pengadilan Agama Negara;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 April 2024 dan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sundan Timur RT.1 RW.9 No.10 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin, tanpa ada komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong Bangunan dengan penghasilan perbulan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan Mut'ah, Penggugat mohon Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**WAGITO BIN SIYONO**) terhadap Penggugat (**EKA YULITA BINTI MUHAMAD SALEH**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EKA YULITA BINTI MUHAMAD SALEH NIK. 5101014202890008 tertanggal 28-01-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Afif Guawan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Banjar Pebuahan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah pulang.;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong tambak;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.000.000/bulannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **SUBHAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Pebuahan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat tetanggaPenggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahmilik orang tua Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugatbekerja sebagai pemborong tambak;
- Bahwa pernah, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan (Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Penggugat memohon agar perkaranya segera diputus, maka gugatan Penggugat harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg.) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara), yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah Tergugat tidak pernah mau tinggal bersama Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai, Penggugat juga menggugat nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara, sementara Tergugat diketahui memiliki pekerjaan tetap;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 1888 KUHPerdara), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2018 (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Afif Guawan dan SUBHAN, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara formil adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg.) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak setahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai pemborong tambak dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat tidak pernah mau tinggal bersama Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Petitem tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dilandaskan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus haruslah memenuhi syarat, yaitu telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi KDRT, dalam perkara a quo senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun, maka Penggugat telah memiliki alasan hukum yang cukup (Huruf C.1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan (QS. Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: *Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai" (QS. al-Baqarah:229);*

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Nisa:130);*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dalam hal perkara *a quo*, maka gugatan dikabulkan secara verstek (Pasal 149 RBg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat (Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Petitem tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerainya, Penggugat juga menuntut nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk itu Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan karena telah bersesuaian dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan nilai keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut pula untuk dikabulkan karena telah bersesuaian dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan nilai keadilan dan kepatutan karena penghasilan Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memiliki pekerjaan tetap sebagai pemborong tambak, tuntutan Penggugat tersebut jauh dibawah angka biaya kehidupan yang wajar, maka dari itu Tergugat tetap dapat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah meskipun perkara *a quo* adalah talak bain

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat tidak terbukti *nusyuz* sesuai petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa guna memastikan dan memberikan jaminan agar Penggugat benar-benar memperoleh haknya, maka berdasarkan maksud dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tertanggal 18 Juni 2021, dengan ini Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat bila Tergugat telah menunaikan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru (Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**WAGITO BIN SIYONO**) terhadap Penggugat (**EKA YULITA BINTI MUHAMAD SALEH**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - 4.2. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum pada angka 4 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tikfi Jamal S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tikfi Jamal S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)